

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri (Dokumentasi BPPMKB Kota Pekanbaru).

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metoda dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Dokumentasi BPPMKB Kota Pekanbaru).

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial

4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
6. Rumah Aman (shelter) melalui rujukan secara gratis.

Yang berpendoman pada peraturan perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru).

B. Dasar hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB 1, Pasal 1, Ayat 13: Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center

(RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring.

- Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A.
- Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2015. (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru).

C. Ruang Lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat

pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Pembentukan P2TP2A ini juga di atur di dalam Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A. P2TP2A Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 tahun 2013 (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru).

Adapun ruang lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut yaitu:

1. Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya
2. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
3. Komunikasi, informasi dan edukasi
4. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat
5. Peningkatan kapasitas pengelola (Panduan Pembentukan Pengembangan Dan Pemantapan P2TP2A : 21).

D. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A

Tugas pokok :

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan

perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Fungsi :

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu, P2TP2A juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan pada kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang), dan P2TP2A dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak (Panduan Pembentukan Pengembangan Dan Pemantapan P2TP2A : 21-22)

E. Bentuk-bentuk Kegiatan P2TP2A Kota Pekanbaru

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan Hotline melalui telepon layanan
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi
4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
5. Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling
6. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.
7. Melakukan home visit (Dokumentasi P2TP2A).

F. Data Korban yang Ditangani P2TP2A

NO	Jenis Kasus	2013
1	KDRT	5
2	Kekerasan seksual	4
3	Hak Asuh Anak	2
4	ABH	1
5	Penganiayaan	0
6	Anak Hilang	0
7	Trafficking	0
8	Kekerasan Psikis	2
9	Masalah Anak	3
10	Kekerasan Fisik	0
11	Penipuan	0
12	Kenakalan Remaja	0
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0
14	Sodomi	0
15	Pencemaran Nama Baik	0
16	Pencurian	0
17	Menuntut Perjanjian	0
18	Narkoba	0
19	Pelanggaran HAM	0
	Jumlah	17

NO	Jenis Kasus	2014
1	KDRT	6
2	Kekerasan seksual	5
3	Hak Asuh Anak	7
4	ABH	8
5	Penganiayaan	0
6	Anak Hilang	0
7	Trafficking	0
8	Kekerasan Psikis	0
9	Masalah Anak	4
10	Kekerasan Fisik	0
11	Penipuan	1
12	Kenakalan Remaja	0
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0
14	Sodomi	0
15	Pencemaran Nama Baik	0
16	Pencurian	0
17	Menuntut Perjanjian	0
18	Narkoba	0
19	Pelanggaran HAM	0
	Jumlah	31

G. Struktur Organisasi

Pengorganisasian P2TP2A disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi P2TP2A Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlibat dalam P2TP2A adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan

perhatian penuh terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru).

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 331 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA PEKANBARU
MASA BAKTI TAHUN 2012-2015**

Pelindung	:	Wali Kota Pekanbaru
	:	Wakil Wali Kota Pekanbaru
	:	Ketua DPRD Kota Pekanbaru
	:	Unsur Muspida Kota Pekanbaru
Penasehat	:	Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru
Pembina	:	Sekretaris Daerah kota Pekanbaru
	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setko Pekanbaru
	:	Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru
	:	Kepala BPPMKB Kota Pekanbaru
	:	Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru
	:	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
	:	Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
	:	Kepala Kemenag Kota Pekanbaru
	:	Kepala Bagian Hukum Setko Pekanbaru
Ketua Umum	:	Janfri Faisal Putra, Amd
Ketua Harian	:	Helda Khasmy, SP
Sekretaris	:	Astra Mulberiyani, SP
Wakil Sekretaris	:	Afifudin, ST
Bendahara	:	Irma Asmuria, S.I.KOM
Wakil Bendahara	:	Yetti Y, SE

Bidang Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan

Koordinator : Alma Yulianti, S.Psi, MSi
Anggota : Sunu Istiqamah Danu, S.Psi
Anggota : Herlia Santi
Anggota : Ismail Nasution

Bidang Agama, Pendampingan dan Advokasi

Koordinator : Ahardi, SH
Anggota : H. Darwison, MA
Anggota : Iptu Josiha Lambiombir
Anggota : Afdal Zikri, SH

Bidang Pendidikan dan Penelitian

Koordinator : Dr. Janrizal Harun
Anggota : Yuswardi, S.Psi
Anggota : Hendrizal Wahab, LC
Anggota : Hamdan Kiram, S.Sos

Bidang Penguatan Jaringan dan Kelembagaan

Koordinator : H. Ardiansyah Mz Tanjung, S.Sos
Anggota : Rizal, M.A
Anggota : H. Syamsir
Anggota : Nurlia, SH

Bidang Pendapatan dan Pelaporan

Koordinator : Dra. Umi Kalsum
Anggota : Rifki Sunu Wibowo, S.ST
Anggota : Nugrahadi Ahmad, SK